



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KALURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, ketentuan Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa TPK-Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KALURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2023, yang susunan dan personalianya sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TPK-Kalurahan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP bertugas :
- a. melaksanakan tugas umum TPK-Kalurahan;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Padukuhan;
 - c. melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - d. menerima dan memastikan barang/jasa diterima sesuai dengan pesanan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja masyarakat Padukuhan;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TPK bertanggung-jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : TPK berhak mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan dalam APB Kalurahan Tahun 2023.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 8 Februari 2023

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Cahyo Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KALURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT
PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA KEGIATAN KALURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	Ketua	Giyanta	
2	Sekretaris	Adi Cahya	
3	Anggota	Sanita Tyas Safitri	
4	Anggota	Anggit Kusuma Ardhani	
5	Anggota	Tugimin	

LURAH PARANGTRITIS
Ttd.
TOPO